

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**NOMOR : 12****TAHUN 2009****SERI E**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**NOMOR : 12 TAHUN 2009****TENTANG****PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN
DAN KEINDAHAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang :a. bahwa keadaan lingkungan yang tertib, bersih dan indah merupakan salah satu pencerminan kehidupan masyarakat yang berbudaya, sehingga senantiasa perlu dipelihara dan ditingkatkan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor: 1/PD/1987 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 5 Tahun 1996 sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4674);

12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4851);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2006 tentang Bangunan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

PURWAKARTA

Dan

BUPATI PURWAKARTA

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN,
KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Purwakarta
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta

4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kab.Purwakarta yang berwenang di bidang tertentu serta mendapat pendelegasian kewenangan dari Bupati.
6. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
7. Kebersihan adalah lingkungan kota yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah.
8. Keindahan adalah keadaan lingkungan perkotaan yang nyaman, estetik dan proporsional.
9. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah daerah
10. Kepentingan tertentu adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
11. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum dan pusat perbelanjaan
12. Ternak potong adalah hewan untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kerbau, domba, babi, kuda, dan hewan lainnya yang dagingnya lazim dikonsumsi
13. Tuna Sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya Gelandangan, Pengemis dan Pengamen.
14. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat-tempat umum (bisa berpindah-pindah) serta mengganggu ketertiban umum.
15. Sampah adalah limbah yang bersifat padat yang terdiri dari Zat Organik dan An organik yang dianggap tidak berguna lagi.

16. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau partisipasi masyarakat untuk menampung sampah buangan dari masyarakat.
17. Tempat Pembuangan Sampah Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat untuk menampung atau memusnahkan atau mengolah sampah.

BAB II KETERTIBAN

***Bagian Pertama* Umum**

Pasal 2

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Tertib Jalan, Fasilitas Umum dan Jalur Hijau;
- b. Tertib Lingkungan;
- c. Tertib Sungai, Saluran Air dan Sumber Air;
- d. Tertib Penghuni Bangunan;
- e. Tertib Tuna Sosial dan Anak Jalanan.

Bagian Kedua
Tertib Jalan, Fasilitas Umum dan Jalur Hijau

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang, badan hukum atau perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban dan penyebrangan orang, melindungi kualitas jalan serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus/truk besar ke jalan lokal/kolektor sekunder.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (2) Jalur lalu lintas diperuntukan bagi lalu lintas umum, dan trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jalan satu arah, jalan bebas becak, jalan bebas sado/delman, jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Tertib Lingkungan

Pasal 7

Pemerintah Daerah melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan ketertiban lingkungan Pemerintah Daerah mengikutsertakan peran masyarakat di lingkungan RT dan RW.

Bagian Keempat
Tertib Sungai, Saliran Air dan Sumber daya.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air saluran drainase dan pelestarian sumber air.

- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat memelihara, menanam dan melestarikan pohon pelindung di sempadan sungai, saluran air dan sumber air.

Pasal 11

Dalam menanggulangi bencana alam banjir Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program padat karya penghijauan, penggalian dan pengerukan sungai serta saluran air dengan mengikutsertakan masyarakat pada lingkungan RT dan RW.

Bagian Kelima **Tertib Penghuni Bangunan**

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program tertib penghuni bangunan bagi masyarakat di daerah.
- (2) Program tertib penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mewajibkan masyarakat untuk melakukan kegiatan :
 - a. Menanam pohon pelindung/produktif, tanaman hias, apotek hidup, warung hidup serta tanaman produktif di halaman dan perkarangan bangunan.
 - b. Membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun, serta pada sarana jalan/gang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Menyediakan tempat sampah di dalam perkarangan bagian depan.
 - d. Memelihara trotoar, selokan (drainase), brandgang, bahu jalan (berm) yang ada di sekitar bangunan.
 - e. Memelihara rumput, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan.

- f. Memelihara bangunan dan perkarangan dengan cara melabur, mengecat pagar, benteng, bangunan bagian luar, secara berkala dan berkesinambungan.
- g. Memelihara sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat (2), khusus untuk bangunan dan perkarangan yang berada di sekitar lingkungan jalan protokol dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan selambat-lambatnya setiap awal bulan agustus.

Bagian Keenam
Tertib Tuna sosial dan Anak Jalanan

Pasal 13

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap :

- a. Tuna sosial yang tidur dan membuat gubug untuk tempat tinggal di bawah jembatan, serta tempat lain yang bukan peruntukannya.
- b. Anak jalanan yang mencari penghasilan dengan mendapat upah jasa penggelapan mobil dan sejenis di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas (traffic light).
- c. Setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan yang menghimpun anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/ mengamen untuk ditarik penghasilannya.
- d. Tuna susila yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat-tempat yang digunakan perbuatan asusila.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi tuna sosial dan tuna susila.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan pemulangan tuna wisma, pengemis, pengamen dan tuna susila dan orang yang terlantar dalam perjalanannya ke daerah asalnya.

Pasal 15

Pemerintah Daerah menutup tempat-tempat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan/atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila.

Pasal 16

Pemerintah atau pejabat yang ditunjuk melakukan tindakan pencegahan terhadap perkembangan perbuatan asusila, melalui penertiban :

- a. Peredaran pornografi dan porno aksi dalam segala bentuknya.
- b. Tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya yang mengarah pada terjadinya perbuatan asusila.

BAB III KEBERSIHAN

***Bagian Pertama* Umum**

Pasal 17

- (1) Di Daerah diselenggarakan pengelolaan kebersihan yang berwawasan lingkungan.
- (2) Setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan bertanggungjawab atas kebersihan.

Pasal 18

Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi rumah atau bangunan masing-masing serta lingkungan sekitarnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial, kendaraan pribadi, kendaraan dinas, angkutan umum.

Bagian Kedua **Bersih Udara**

Pasal 19

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan sarana-sarana yang berpotensi sebagai sumber pencemar bergerak maupun sumber pencemar tidak bergerak.

Pasal 20

- (1) Penertiban pencemaran udara dari sumber pencemar tidak bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi yang telah ditetapkan Pemerintah, pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan dan mutu udara ambient disekitar lokasi kegiatan serta pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.
- (2) Setiap pelaku kegiatan usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar tidak bergerak wajib melakukan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan pelaporan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Bagian Ketiga **Bersih Air**

Pasal 21

- (1) Setiap bangunan diwajibkan mempunyai jaringan air kotor termasuk sarana dan prasarana air kotor.

- (2) Jaringan air kotor satu persil harus dibuat secara terpisah dari jaringan air kotor persil lainnya.

Bagian Keempat **Bersih Sampah**

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan kebersihan lingkungan dilaksanakan melalui koordinator RT dan RW meliputi kegiatan pewadahan dan/atau pemilahan, penyapuan dan pengumpulan serta pemindahan sampah dari lingkungannya ke TPS.
- (2) Penyelenggaraan kebersihan dikendaraan pribadi, kendaraan dinas, angkutan umum dengan cara menyediakan tempat sampah.
- (3) Penyelenggaraan kebersihan diangkutan umum yang menggunakan tenaga hewan dilakukan dengan cara melakukan tempat pewadahan baik untuk sampah pengguna angkutan maupun kotoran hewan.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pengelolaan sampah pada umumnya meliputi :
 - a. Pewadahan dan/atau pemilahan;
 - b. Penyapuan dan pengumpulan;
 - c. Pengaturan, penetapan dan penyediaan tps pada tempat yang tidak mengganggu lalu lintas (bukan pada badan jalan) dan TPA;
 - d. Pengolahan antara;
 - e. Pengangkutan;
 - f. Pengolahan akhir.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah meliputi :
 - a. Penyapuan jalan utama;
 - b. Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;

- c. Pengaturan, penetapan dan penyediaan TPS dan TPA;
 - d. Pengolahan dan pemanfaatan sampah;
- (3) Atas penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan biaya jasa kebersihan yang ditetapkan dengan Peraturan daerah tersendiri.

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, bertujuan untuk memelihara kelestarian lingkungan dari pencemaran yang diakibatkan oleh sampah dan limbah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah daerah dan peran serta masyarakat.

Pasal 25

Setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan yang akan membuang bekas perabotan, berangkal dan/atau sisa bangunan, tebangan dan/atau pangkasan pohon dapat meminta jasa pengangkutan kepada Dinas yang menangani persampahan membuangnya langsung ke TPA.

Pasal 26

Setiap kendaraan baik sebagai angkutan penumpang dan/atau barang yang bergerak di Daerah wajib melengkapi tempat sampah.

BAB IV KEINDAHAN

Pasal 27

Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas keindahan di Daerah.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban untuk mewujudkan keindahan.
- (2) Upaya untuk mewujudkan keindahan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan masyarakat meliputi penataan dan pemeliharaan :
 - a. Bangunan dan halaman serta lingkungan sekitarnya;
 - b. Secara khusus bangunan yang bernilai sejarah;
 - c. Saluran drainase jalan, dan roil/brandgang;
 - d. Trotoar dan bahu jalan;
 - e. Perkerasan jalan dan jembatan;
 - f. Jalur hijau jalan terdiri dari bahu jalan, median jalan dan pulau jalan;
 - g. Taman lingkungan;
 - h. Lahan kosong dan kapling kosong;
 - i. Lampu penerangan jalan umum;
 - j. Elemen estetika kota seperti patung, tugu prasasti, lampu hias, monument, kolam hias, air mancur, reklame dan sebagainya;
 - k. Fasilitas umum dan fasilitas kota lainnya;
 - l. Ruang terbuka hijau.

Pasal 29

Keindahan lingkungan yang nyaman, estetik dan proporsional meliputi : Ruang Terbuka Hijau (RTH), penataan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan elemen estetika kota dan keseimbangan pembangunan.

Pasal 30

Pemerintah Daerah dan Masyarakat berkewajiban untuk melakukan penataan dan pemeliharaan RTH yang meliputi :

- a. RTH Kawasan Lingkungan Permukiman;
- b. RTH Lingkungan Perindustrian;

- c. RTH Kawasan Perdagangan dan perkantoran;
- d. RTH Jalur Hijau Jalan;
- e. RTH Sempadan Sungai;
- f. RTH Kawasan Jalur Pengaman Utilitas;
- g. RTH Lingkungan Pendidikan;
- h. RTH Gerbang Kota;
- i. RTH Lingkungan Kawasan Konservasi.

BAB V LARANGAN

Pasal 31

Dalam rangka menciptakan ketertiban lingkungan di Daerah setiap orang badan hukum dan/atau perkumpulan, dilarang :

- a. mendirikan, melindungi dan merahasiakan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian;
- b. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan tanpa ijin;
- c. menjual minuman keras tanpa ijin;
- d. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain seperti suara binatang, suara musik, suara kendaraan dan lain-lain.
- e. Memperjualkan hewan-hewan yang dilestarikan dan atau membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di tempat umum;
- f. Menangkap dan memelihara binatang-binatang yang dilestarikan;
- g. Membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya.
- h. Bermain layangan, ketapel, panah, melempar batu, senapan angin dan benda-benda lainnya di jalur lalu lintas.

Pasal 32

Dalam rangka mewujudkan ketertiban di daerah milik jalan fasilitas umum dan jalur hijau di daerah, setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan dilarang :

- a. Mempergunakan jalan selain peruntukan jalan umum tanpa mendapat ijin dari Bupati;
- b. Mempergunakan kendaraan becak baik penumpang maupun pengemudi di ruas-ruas jalan bebas becak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. Mengotori dan merusak perkerasan jalan, drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
- d. Berusaha atau berdagang di trotoar, jalan/badan jalan, taman jalur hijau dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya tanpa mendapat ijin dari Bupati;
- e. Mempergunakan fasilitas sosial yang bukan peruntukannya tanpa mendapatkan ijin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- f. Membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup riul, tanda-tanda peringatan, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa air, gas listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat semacam itu yang ditetapkan yang berwenang;
- g. Mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
- h. Mengotori dan merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek;
- i. Membakar sampah kotoran di badan jalan, jalur hijau, taman selokan dan tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum;
- j. Buang air besar (hajat besar) dan hajat kecil di jalan, jalur hijau, taman, selokan, tempat umum kecuali di MCK;
- k. Mendirikan kios dan berjualan di trotoar, taman jalur hijau atau dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan kelengkapan taman, bunga atau tanaman lainnya.
- l. Berdiri, duduk menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau dan pagar di taman;

- m. Mencuci mobil, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan beberapa hari lamanya dan mengecat kendaraan, tambal ban di bahu jalan dan trotoar;
- n. Memasang portal penghalang jalan dan polisi tidur pada jalan umum tanpa ijin.

Pasal 33

Dalam rangka mewujudkan ketertiban pada sempadan sungai dan saluran air di daerah, setiap orang, Badan Hukum dan/atau perkumpulan, dilarang :

- a. Mendirikan bangunan pengairan tanpa ijin untuk keperluan usaha;
- b. Melakukan pengusahaan sungai dan bangunan pengairan tanpa ijin;
- c. Mengubah aliran sungai, mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas di sekitar sungai;
- d. Mengambil dan menggunakan air sungai untuk keperluan usahanya yang bersifat komersial tanpa ijin;
- e. Membuang benda-benda/bahan-bahan padat dan/atau cair ataupun berupa limbah ke dalam maupun di sekitar sungai;
- f. Membuang/memasukan limbah B3 atau zat kimia berbahaya pada sumber air yang mengalir atau tidak, seperti sungai, jaringan air kotor, saluran air minum, sumber mata air, kolam-kolam air minum dan sumber air bersih lainnya.
- g. Membuang air besar (hajat besar) dan hajat kecil atau kecil dan memasukan kotoran lainnya pada sumber mata air, kolam air minum, sungai dan sumber air bersih lainnya.
- h. Memelihara, menempatkan keramba-keramba ikan di saluran air dan sungai;
- i. Mengambil atau memindahkan tutup got selokan saluran air lainnya kecuali petugas untuk keperluan dinas;
- j. Mempersempit, mengurug saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air ke sungai.

Pasal 34

Dalam rangka mewujudkan Daerah yang bersih dari tuna wisma, tuna sosial dan tuna susila, setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan, dilarang :

- a. menggelandang/mengemis di tempat dan di muka umum serta fasilitas sosial lainnya;
- b. menggelandang tanpa pencaharian;
- c. mengamen, mencari upah jasa dari pengelapan mobil dan usaha lainnya di simpang jalan, lampu merah;
- d. tiduran, membuat gubug untuk tempat tinggal dibawah jembatan, di atas jembatan penyebrangan dan taman-taman serta fasilitas umum lainnya;
- e. menghimpun anak-anak jalanan untuk dimanfaatkan memintaminta/mengamen untuk ditarik penghasilannya dan penyalahgunaan pemberdayaan anak;
- f. melakukan perbuatan asusila;
- g. menyediakan, menghimpun wanita tuna susila untuk dipanggil, memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk berbuat asusila;
- h. menjajakan cinta atau tingkah lakunya yang patut di duga akan berbuat asusila dengan berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya serta tempat-tempat yang dicurigai akan digunakan sebagai tempat melakukan perbuatan asusila;
- i. menarik keuntungan dari perbuatan asusila sebagai mata pencaharian;
- j. menyediakan rumah tempat untuk berbuat asusila.

Pasal 35

Dalam rangka menciptakan kebersihan di daerah, setiap orang, badan hukum. Dan/atau perkumpulan, dilarang :

- a. membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran air/selokan, jalan, berm trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan;

- b. mengotori dan merusak membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- c. membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan;
- d. membuang bangkai hewan di saluran atau sungai baik yang airnya mengalir ataupun tidak;

Pasal 36

Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggungjawab keindahan lingkungan, setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan , dilarang :

- a. Menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk, dan sejenisnya disepanjang jalan, pada rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon-pohon ataupun di bangunan-bangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- b. Merubah. Merusak, mengganggu pepohonan pelindung jalan dan tanaman lainnya yang merupakan fasilitas umum dengan benda-benda tempelan, membongkar, mewarnai yang memberikan pandangan tidak sesuai, tidak rapi dan tidak bersih;
- c. Mengotori, merusak, mencorat-coret pada jalan, jembatan dan bangunan pelengkap, rambu-rambu lalu lintas, pohon-pohon ataupun di bangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- d. Menebang, memangkas pohon Pemerintah Daerah tanpa ijin.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN
DAN PENGHARGAAN

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 37

Pembinaan penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan di daerah dilakukan melalui Kegiatan :

- a. Sosialisasi produk hukum daerah;
- b. Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
- c. Pendidikan keterampilan bagi masyarakat;
- d. Bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 38

Pengendalian penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan dilakukan melalui kegiatan perijinan, pengawasan dan penertiban.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 39

Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara rutin.

Bagian Keempat **Penertiban**

Pasal 40

- (1) Dalam melakukan penertiban, Bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Penertiban terhadap pelanggaran ketertiban, kebersihan dan keindahan dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berupa laporan baik dari unsur masyarakat maupun aparat.
- (3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa pemberian sanksi.
- (4) Dalam hal tertentu, dalam rangka pelaksanaan ketertiban Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

Bagian Kelima **Penghargaan**

Pasal 41

- (1) dalam rangka meningkatkan rasa tanggungjawab dan peran serta orang/badan hukum dan perkumpulan dalam menyelenggarakan ketertiban. Kebersihan dan keindahan dilakukan penilaian secara periodik.
- (2) Penilaian sebagaimana diatur pada ayat (1) adalah sebagai dasar pemberian penghargaan.
- (3) Pelaksanaan, standarisasi nilai dan bentuk penghargaan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII **PENYIDIKAN**

Pasal 42

- (1) penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik umum dan/atau oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pidana pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik, memberitahukan tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VIII KETENTUAN SANKSI

Sanksi Pidana

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 26, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Peraturan Daerah ini mulai beraku secara bertahap dan berlaku efektif selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan.
- (2) Pelaksanaan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahap awal diberlakukan pada kawasan ini pusat kota dan daerah tertentu yang prasarana dan sarananya telah memadai.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor: 1/PD/1987 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 5 Tahun 1996 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 8 Juni 2009

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 11 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**



DRS. H. MAMAN ROSAMA, KM.MM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2009 SERI E